



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR: 22/I TAHUN 2017

TENTANG  
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GELOMBANG III TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang diterima pada seleksi gelombang III Tahun 2017 wajib melakukan registrasi;
  - bahwa Calon Mahasiswa Baru yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang III Tahun 2017;
  - bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) sebagaimana disebut pada **point b.** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil Seleksi PMB Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang II Tahun 2017 tanggal 30 November 2017.
  - Keputusan Dewan Yudisium tanggal 8 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GELOMBANG III TAHUN 2017**
- Pertama** : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gelombang III Tahun 2017 wajib melaksanakan **registrasi** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua** : Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) gelombang III Tahun 2017 yang nomor dan namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai mahasiswa baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Ketiga** : Apabila sampai tanggal yang ditetapkan tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 8 Desember 2017  
Rektor,

AYUDIAN WAHYUDI

Tembusan :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

PERSYARATAN REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG III TAHUN 2017

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	<i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Kelas Internasional

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	<i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-

c. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan LULUS ditawarkan dua pilihan untuk mengikuti perkuliahan:

1. Mengikuti perkuliahan semester Genap T.A. 2017/2018 (mulai perkuliahan bulan Februari 2018) ;
2. Mengikuti perkuliahan semester Ganjil T.A. 2018//2019 (mulai perkuliahan bulan Februari 2018)

d. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018:

1. Pembayaran biaya pendidikan tanggal 15 s.d. 30 Januari 2018;
2. Pembayaran dilakukan melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

e. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019:

1. Pembayaran biaya pendidikan tanggal 1 s.d. 15 Agustus 2018;
2. Pembayaran dilakukan melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

II. PERSYARATAN REGISTRASI

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa(DPM) secara *online* melalui laman [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) (pada tanggal 16 – 30 Januari 2018 bagi yang mengikuti perkuliahan semester Genap, atau 1 s.d. 15 Agustus 2018 bagi yang mengikuti perkuliahan semester Ganjil 2018/2019). *Login* menggunakan NIM dan *Password* yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank). Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
  - Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
  - Scan Akte Kelahiran
  - Scan Kartu KeluargaTipe file yang diizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran maksimum 1 mb.
9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disediakan oleh mahasiswa.
10. Mencetak kembali Kartu/Nomor Ujian dari laman [admissi.uin-suka.ac.id](http://admissi.uin-suka.ac.id). dan dikumpulkan beserta bukti pembayaran pendaftaran.


b. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi

1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal 16 – 30 Januari 2018 bagi yang mengikuti perkuliahan semester Genap, atau 1 s.d. 15 Agustus 2018 bagi yang mengikuti perkuliahan semester Ganjil).
2. Seluruh kelengkapan berkas registrasi dimasukkan dalam stofmap snelhecter warna merah.

3. Kelengkapan berkas diserahkan di Sekretariat Pascasarjana, setelah diverifikasi selanjutnya melakukan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu gedung Rektorat Lama lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal **15 Agustus 2018**, maka yang bersangkutan **DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI**;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Rektor,  
  
di YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 228-1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

DAFTAR PESERTA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GELOMBANG III TAHUN 2017

No	No. PMB	Nama	Kewarga- negara	Prodi/Konsentrasi
1.	1731300309	Nur Kholid Syaifulloh	Indonesia	Al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah
2.	1731300117	M. Nurul Huda	Indonesia	Studi Islam
3.	1731300463	Ifansyah Putra	Indonesia	Studi Islam
4.	1731300299	Andi Holilulloh	Indonesia	Studi Islam
5.	1731300001	Masdjuri	Indonesia	Studi Islam
6.	1731300316	Sya'roji Sy	Indonesia	Studi Al-Qur'an dan Hadis
7.	1731300495	Nur Hadi	Indonesia	Studi Al-Qur'an dan Hadis
8.	1731300270	Bambang Pristiwanto	Indonesia	Studi Antar Iman
9.	1731300345	Donatus Wea	Indonesia	Studi Antar Iman
10.	1731300305	Aloysius Rusmadji	Indonesia	Studi Antar Iman
11.	1731300406	Faqih Ali Syari'ati	Indonesia	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
12.	1731300401	Muhammad Iqbal Juliansyahzen	Indonesia	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
13.	1731300042	Hijrian Angga Prihantoro	Indonesia	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
14.	1731300376	M. Fachdir Saputra	Indonesia	Kependidikan Islam
15.	1731300044	Mu'arif	Indonesia	Kependidikan Islam
16.	1731300288	Dwi Hastuti	Indonesia	Pendidikan Anak Usia Dini Islam
17.	1731300374	Testiani	Indonesia	Ilmu Perpustakaan dan Informasi
18.	1731300097	Muhammad Baiquni Syihab	Indonesia	Ekonomi Islam
19.	1731300142	Ahmad Samlawi	Indonesia	Ekonomi Islam
20.	1731300351	Abdul Haris Romdhoni	Indonesia	Ekonomi Islam



Rektor,

YUDIAN WAHYUDI